

PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KOTA METRO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 021.d/ Kpts/ KPU Kota-008.435636/2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KOTA METRO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2015

ABSTRAK: bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 perlu ditetapkan Jumlah Penduduk Kota Metro sebagai dasar untuk penetapan - penetapan kebijakan dan Keputusan KPU Kota Metro yang di dasarkan data dari Kemendagri; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kota Metro dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU No. 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5189);

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5246);

UU No. 01 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. r 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5656) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5678);

UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kaja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010;.

PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008;

PKPU No. 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU No. 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Keputusan KPU Kota Metro No. 021.a/Kpts/KPU.Kota-008,435636/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2015

Dalam Keputusan KPU Kota Metro Nomor: 021.d/ Kpts/ KPU Kota- 008.435636/2015 diatur tentang:

Penetapan Jumlah Penduduk Kota Metro Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2015